

# SOSIALISASI POTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAKMUR UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN DESA BOJONG GEDE

Santi Octavia<sup>1</sup>, Novita Setyowati<sup>2</sup>, Susilo Utomo<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>STIE Manajemen Bisnis Indonesia – Depok

<sup>2</sup>Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail Masing-masing penulis: [santi.octavia@stiemi.ac.id](mailto:santi.octavia@stiemi.ac.id)<sup>1</sup>, [Wahyunovita@ubhara.ac.id](mailto:Wahyunovita@ubhara.ac.id)<sup>2</sup>,  
[tomosusiloutomo17@gmail.com](mailto:tomosusiloutomo17@gmail.com)<sup>3</sup>

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [santi.octavia@stiemi.ac.id](mailto:santi.octavia@stiemi.ac.id)

## Abstrak

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kegiatan Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan Potensi dari Bumdes Makmur yang berada di Desa Bojong Gede - Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan survey kondisi yang terdapat di Desa Bojong Gede, teridentifikasi rendahnya informasi mengenai keberadaan Bumdes. Masyarakat secara umum belum banyak mengetahui, padahal Kondisi masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani, pedagang dan pengrajin tentunya membutuhkan kelembagaan desa yang mampu menampung potensi masyarakat dan potensi alam Desa agar dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang diberikan berupa sosialisasi dan Diskusi.

**Kata Kunci** : Potensi, Bumdes, Pemberdayaan, Ekonomi, Desa

## Abstract

*The establishment of Village BUM is intended as an effort to accommodate all activities in the economic sector and/or public services managed by the Village and/or inter-Village cooperation. Villages can establish Village-Owned Enterprises called Village BUM which are managed with the spirit of family and cooperation. Businesses that can be run by Village BUM are businesses in the economic sector or public services in accordance with the provisions of laws and regulations. The establishment of Village BUM was agreed upon through village deliberations and stipulated by village regulations. This Empowerment activity aims to increase the potential of Bumdes Makmur which is located in Bojong Gede Village - Bogor Regency, West Java. Based on a preliminary survey of conditions in Bojong Gede Village, low information about the existence of Bumdes was identified. The public in general does not know much, even though the condition of the majority of people working as farmers, traders and craftsmen certainly needs a village institution that is able to accommodate the potential of the community and the natural potential of the village in order to become a new source of income for the community. Empowerment activities provided in the form of socialization and discussion*

**Keywords** : Potential, Bumdes, Empowerment, Economy, Village

## I. PENDAHULUAN

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan (empowering) menurut Sadu Wasistiono (2001:71) adalah “upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Yang patut digarisbawahi adalah menjadi lebih berdaya guna dan mengurus kepentingannya secara mandiri”.

Permasalahan rendahnya pengetahuan dan motivasi masyarakat untuk hidup lebih baik dapat dijabarkan menjadi 4 hal, yaitu: 1.) Permasalahan Pengetahuan; 2.) Permasalahan Wawasan; 3.) Permasalahan Perilaku; dan 4.) Permasalahan Keterampilan (Suraji & Sastrodiharjo, 2021). Perlunya pemberdayaan karena selama ini desa dianggap kurang berdaya dan kurang didayagunakan. Riant Nugroho (2001:52) menegaskan “bahwa strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah pemberdayaan”. Kurang berdayanya desa disebabkan oleh keterbatasan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut seperti tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, kecilnya pendapatan asli desa dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki.

Pemberdayaan ibu rumah tangga untuk bias bangkit membantu ekonomi keluarga sangat memungkinkan dilakukan. Ibu rumah tangga yang sejatinya memiliki banyak potensi bisa digali dan diberdayakan jika bisa diarahkan. Ibu rumah tangga kebanyakan memiliki keahlian di bidang memasak, keahlian ini jika dilakukan pendampingan bisa menjadi potensi bisnis yang menghasilkan terlebih lagi dengan era yang serba digital yang memudahkan untuk bisa memasarkan produknya lebih luas (Christanti, 2021).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 126 Ayat (3) bahwa “Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, **BUM Desa**, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya”.

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan negara dalam memberikan pemihakan kepada desa dan masyarakat desa. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa didorong agar mampu menjadi penyangga perikehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memasuki *era self-governing community* dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra struktur desa seperti kecamatan, kabupaten provinsi dan pusat.

Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X Undang-Undang Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peran strategis BUMDes dalam pengembangan ekonomi pedesaan telah didukung pula oleh regulasi BUMDes sebagai badan hukum yang dapat menjalin kerjasama dalam mengembangkan kapasitas kelembagaannya. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Disusul diterbitkannya Permerendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021 dan Permenkumham no.40 tahun 2021 mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUMDes dan Bumdes Bersama. Dengan posisi BUMDes yang telah diakui sebagai badan hukum, sebagai entitas bisnis diharapkan tidak terjadi lagi kesulitan dalam mengakses dan bekerjasama dengan perbankan serta kesulitan dalam memperoleh bantuan maupun kerjasama dengan para stake holder.

Penekanan BUMDesa sebagai badan hukum dalam UU Cipta Kerja merupakan jawaban agar BUMDesa secara eksplisit distatuskan sebagai badan hukum. Sebelum UU Cipta Kerja masih terdapat ketidakjelasan badan hukum BUM Desa. Dalam Pasal 1 Ayat (6) dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, program studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia memberikan sosialisasi kepada Masyarakat terutama para pemuda kaum milenial tentang **Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur dalam upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian Desa Bojong Gede.**

## II. METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat ini, tim melakukan observasi lapangan sebelum kegiatan dimulai. Tim melakukan kunjungan ke Bumdes dan kantor Desa Desa Bojong Gede untuk bertemu dengan ketua Bumdes Bapak Iwan dan kepala desa Bapak Dede Melvina guna mendiskusikan dan mendata permasalahan yang ada terhadap keberadaan Bumdes dan potensi yang dimiliki. Kemudian Tim mengajak Bumdes Desa Bojong Gede menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Setelah ada kesepakatan barulah tim melaksanakan kegiatan pemberdayaan ini.

Acara kegiatan ini disepakati bertempat di Aula Kantor Desa Bojong Gede di Lantai II. Acara diselenggarakan dengan ketentuan menghadirkan masyarakat dan para pemuda di Desa Bojong Gede. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode ceramah, tanya jawab dengan menampilkan juga cerita sukses beberapa Bumdes di Indonesia.

Metode pelaksanaan pada kegiatan Pemberdayaan masyarakat ini, yaitu:

1. Penyampaian materi melalui ceramah. Metode ceramah yang dipilih karena tim akan mensosialisasikan materi kegiatan serta menyampaikan pentingnya keberadaan Bumdes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bojong Gede. Memberikan

Pemahaman dan pengertian keberadaan Bumdes di Desa mereka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, melalui usaha unggulan yang ada didesa mereka.

2. Membangun sikap apresiatif mereka dengan diskusi, tanya jawab yang sering mereka alami berkaitan juga dengan keberadaan Bumdes dan peran apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu pengembangan ekonomi desa mereka melalui Bumdes.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Pertama, Kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, ini mendapat respon yang positif selain para peserta acara yang terdiri dari masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa juga Sekretaris Desa dan jajarannya serta Ketua Bumdes makmur turut hadir.

Kedua, ketercapaian dan keberhasilan penyampaian materi yang telah direncanakan. Materi yang telah direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang pentingnya keberadaan Bumdes di Desa mereka untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian Desa Bojong Gede. Diakhir pertemuan, para peserta bertanya dan berdiskusi, bukan hanya terkait dengan Bumdes namun juga tentang perkembangan usaha mereka. Mulai pengemasan, pemasaran, hingga para peserta meminta untuk para narasumber bisa datang secara periodik mendampingi Bumdes usaha mereka.

Pertanyaan yang diajukan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman keberadaan pentingnya Bumdes di Desa Bojong Gede untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat telah tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama pelaksana dan peserta.



Gambar 1. Foto Bersama Ketua Bumdes dan para peserta  
Sumber: Data Abdimas, 2022

#### IV. KESIMPULAN

Sosialisasi Potensi BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Makmur dalam upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian Desa Bojong Gede berhasil memberikan pemahaman kepada peserta bahwa keberadaan Bumdes di Desa mereka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan yang sangat signifikan atas pengetahuan para peserta memperlihatkan bahwa para peserta sangat antusias bertanya kepada kami usaha – usaha apa saja yang sekiranya dapat menjadi andalan desa mereka. Kami cukup berhasil memotivasi mereka agar lebih aktif dan kreatif untuk mengembangkan produk unggulan Bumdes mereka yaitu Dodol Brownies. Mengubah persepsi bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan para peserta dan ketua Bumdes yang meminta kami untuk datang secara periodik agar mendampingi mereka dengan pengetahuan dalam wira usaha memperlihatkan

bahwa kami berhasil mengubah pemikiran mereka ke arah yang lebih berkembang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi di masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta. Jika dirata-rata maka satu unit UMKM memiliki dua pekerja. Karena jumlah orang yang bekerja pada UMKM banyak, tak aneh jika jumlah UMKM sebagai unit usaha juga banyak. Sayangnya, produktifitas UMKM tidak linier dengan jumlah usaha dan pekerjanya (Surbakti et al., 2021). Untuk selanjutnya disarankan kegiatan ini dapat terus berlanjut supaya dapat berkesinambungan memberikan pendampingan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya peserta menghendaki adanya kegiatan dilakukan kembali dengan tema yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan Desa mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hendro, (2011). *Dasar-dasar Kewirausahaan, Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*, Airlangga
- Leonardus, Salman. (2009). *Kewirausahaan, Teori, praktek dan Kasus-kasus*, Salemba Empat
- Christanti, P. L. (2021). *Motherpreneur Untuk Meningkatkan Ekonomi Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten*. 2(1).
- Suraji, R., & Sastrodiharjo, I. (2021). *Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan*. 2(1), 1–9.

- Surbakti, L. P., Maulana, A., & Wijayanti, A. (2021). Pelatihan Pengenalan Akuntansi Bagi Umkm Di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis (JAmEB)*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/10.31599/jameb.v1i2.921>
- Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik desa*, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Wasistiono, Sadu. (2001). *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*. , Alqaprint, Jatinangor